

SKRIPSI
KECERDASAN BUATAN (*ARTIFICIAL INTELLIGENCE*)
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK



Diajukan Oleh

DIVA CHANDRA
NIM. 2110211110048

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2025

SKRIPSI
KECERDASAN BUATAN (*ARTIFICIAL INTELLIGENCE*)
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK



Diajukan Oleh

DIVA CHANDRA
NIM. 2110211110048

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2025

**KECERDASAN BUATAN (*ARTIFICIAL INTELLIGENCE*)
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh

**DIVA CHANDRA
NIM. 2110211110048**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**KECERDASAN BUATAN (*ARTIFICIAL INTELLIGENCE*)
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Diajukan oleh

Divya Chandra

NIM. 2110211110048

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari kamis tanggal 15 Mei 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama.



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

Diketahui

**Ketua Program Studi
Program Studi Ilmu Hukum,**



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**KECERDASAN BUATAN (*ARTIFICIAL INTELLIGENCE*)
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Diajukan oleh

Diva Chandra
NIM. 2110211110043

**Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium**

Nomor : 252/WN8-1-11/SP/2025
Tanggal : 20 MAY 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615200312100

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada Hari Kamis tanggal 15 Mei 2025

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua	: Risni Ristiawati, S.H., M.H.
Sekretaris	: Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.
Anggota	: Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 439/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 8 Mei 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Diva Chandra
NIM : 2110211110048
Tempat/Tanggal.Lahir : Banjarmasin, 23 Maret 2003
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

**“KECERDASAN BUATAN (*ARTIFICIAL INTELLIGENCE*) DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK”**

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya, maka saya bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya.

Banjarmasin, Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Diva Chandra

NIM. 2110211110048

MOTO

Ketahuiilah bahwa kemenangan itu bersama kesabaran, jalan keluar bersama kesempatan, dan sesudah kesulitan ada kemudahan (**Hadits Riwayat Tirmidzi**)

Belajar untuk selalu kuat, tangguh, dan mampu. selebihnya tawakkal

(Diva Chandra)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu Wata'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang atas ridha serta rahmatNya dengan penuh rasa syukur karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang terkasih dan tersayang

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat, cinta kasih yang tiada terhingga, saya persembahkan kepada Ayah dan Ibu **Muhamad Yuliansyah, S.E. dan Muslimah, S.Ag., S.Pd.** yang telah melahirkan, merawat, membesarkan, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang Takut kepada Allah, Taat dan berbakti serta berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa. Ayah, terima kasih untuk teladan hidup yang selalu mengajarkan saya arti kerja keras, bersyukur, dan selalu kuat. Engkau adalah sosok yang tak kenal lelah berjuang untuk keluarga, selalu memberikan nasihat melalui perlakuanmu dan menjadi tempat berlindung yang penuh kasih. Doamu yang tiada henti dan kehadiranmu yang selalu mendukung memberi saya semangat untuk terus tumbuh dan maju, meski jalan hidup terkadang tidak sesuai harapan. Ibu, terima kasih atas kasih sayang yang abadi, pelukmu, perhatianmu, pengorbananmu yang tiada batas, Engkau adalah sosok yang selalu sabar dan tulus menuntun saya dalam setiap langkah hidup ini. Ayah dan Ibu saya tidak bisa mencapai titik ini tanpa usaha, doa dan keridhaan kalian berdua. Saya berdoa agar Allah selalu melindungi, menyayangi dan mengasihi serta memberikan rezeki kepada kalian berdua. Semoga selalu disehatkan sampai saya bisa membalas kebaikan kalian berdua dengan


berbakti dimasa tua kalian nanti. Terimakasih atas segala yang diberikan dalam hidup saya. Saya berjanji berusaha dan berdoa untuk menjadi anak yang berbakti dan membanggakan kalian sebagaimana saya dibesarkan...

Adik Terkasih dan Tersayang

Terimakasih kepada adikku yang paling aku lindungi dan sayangi **Nur Azmi Afifah** atas doa, nasihat, dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi ini

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya untuk Peneliti selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami yang tiada bandingnya



RINGKASAN

Diva Chandra. Mei 2025. **KECERDASAN BUATAN (*ARTIFICIAL INTELLIGENCE*) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 60 Halaman. Pembimbing: Muhmmad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Perkembangan pesat teknologi *Artificial Intelligence* atau kecerdasan buatan telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Kecerdasan buatan kini digunakan dalam sistem pelayanan publik, pengambilan keputusan berbasis data, keamanan siber, hingga pengawasan massal. Di satu sisi, hal ini menawarkan efisiensi dan inovasi, namun di sisi lain menimbulkan tantangan hukum yang signifikan, khususnya dalam aspek perlindungan hak asasi manusia, privasi individu, dan ketimpangan akses teknologi. Kecanggihan algoritma dalam sistem kecerdasan buatan tidak selalu disertai dengan transparansi dan akuntabilitas yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 telah mengatur penggunaan dan pengembangan Kecerdasan Buatan secara komprehensif, serta membandingkannya dengan pendekatan regulatif yang diterapkan oleh Uni Eropa melalui *European Artificial Intelligence (EU AI Act)*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif, dengan metode analisis perbandingan hukum (*comparative law*), serta telaah terhadap dokumen hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mulai merespons isu-isu Kecerdasan Buatan, khususnya dalam kaitannya dengan tanggung jawab hukum, keamanan siber, dan Artificial Intelligence perlindungan data pribadi. Namun, regulasi ini masih bersifat umum dan belum mengklasifikasikan risiko Artificial Intelligence seperti dalam *European Artificial Intelligence (EU AI Act)*. Sementara itu, *European Artificial Intelligence (EU AI Act)* menawarkan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) dengan kategori sistem Artificial Intelligence berisiko tinggi, terbatas, dan dilarang, disertai mekanisme pengawasan yang ketat dan transparansi algoritmik yang tinggi.

Skripsi ini menyimpulkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan langkah awal yang penting, Indonesia perlu menyusun regulasi mengenai kecerdasan buatan yang lebih spesifik, adaptif, dan terintegrasi. Penyusunan regulasi tersebut harus memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana diterapkan dalam Peraturan Kecerdasan Buatan Uni Eropa atau *European Union Artificial Intelligence Act*. Rekomendasi yang diajukan mencakup penyusunan peraturan pelaksana mengenai kecerdasan buatan, pembentukan lembaga pengawas teknologi yang independen, serta upaya harmonisasi kebijakan nasional dengan standar internasional.

ABSTRAK

Diva Chandra. Mei 2025. **KECERDASAN BUATAN (*ARTIFICIAL INTELLIGENCE*) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 60 Halaman. Pembimbing: Muahmmad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang sangat pesat telah mendorong banyak negara untuk merumuskan peraturan perundang-undangan yang mampu menjawab berbagai tantangan hukum, etika, dan sosial yang muncul. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pengaturan kecerdasan buatan diatur dalam Peraturan Kecerdasan Buatan Uni Eropa yang dikenal sebagai *European Artificial Intelligence Act*, serta menganalisis bagaimana formulasi hukum di Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, merespons perkembangan teknologi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan metode analisis perbandingan hukum untuk menelusuri perbedaan dan kesenjangan normatif antara sistem hukum di Uni Eropa dan Indonesia.

Hasil kajian menunjukkan bahwa: **Pertama**, Peraturan Kecerdasan Buatan Uni Eropa telah membentuk kerangka hukum yang sistematis, berbasis pada tingkat risiko, serta menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia. **Kedua**, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia belum secara eksplisit mengatur mengenai teknologi kecerdasan buatan, sehingga masih diperlukan penguatan regulasi, baik dalam bentuk peraturan pelaksana maupun pembentukan kerangka hukum khusus yang lebih komprehensif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembentukan lembaga pengawasan teknologi, penyelarasan kebijakan dengan standar internasional, serta reformulasi hukum nasional yang lebih adaptif terhadap kemajuan kecerdasan buatan.

Kata kunci: Kecerdasan Buatan, Pengaturan Hukum, Peraturan Kecerdasan Buatan Uni Eropa, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Hak Asasi Manusia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan,
Rahayu,
Hidup Mahasiswa,
Hidup Rakyat Indonesia,

Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengungkapkan rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat, karunia iman, kesehatan jasmani dan rohani, serta kekuatan dan kesabaran yang memungkinkan penulis menyelesaikan karya ilmiah ini yang berjudul “KECERDASAN BUATAN (*ARTIFICIAL INTELLIGENCE*) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”. Karya ilmiah ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun penyusunan.

Terselesaikannya karya tulis ini tidak terlepas dari bantuan, doa, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pemikirannya kepada penulis selama proses penyusunan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian karya ini. Penulis memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar setiap kebaikan yang diberikan kepada penulis dibalas dengan pahala dan keberkahan yang berlipat ganda.

Dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih secara khusus kepada:

1. Rektor Universitas Lambung Mangkurat Bapak **Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, SE., M.Si.**
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, atas kesempatan dan kepercayaannya menerima penulis sebagai bagian dari keluarga besar Fakultas Hukum.
3. Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan Dosen Pembimbing, Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, yang telah memberikan pelayanan akademik dan administratif sejak awal perkuliahan hingga masa penyelesaian tugas akhir. selaku pembimbing utama yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, memberi arahan, dan masukan yang sangat berarti sejak penyusunan proposal hingga selesainya skripsi ini.
4. Ibu **Dr. Syahrída, S.H., M.H.**, selaku pembimbing akademik yang telah senantiasa memberikan panduan dan semangat akademik sepanjang masa studi.
5. Seluruh **Dosen Program Kekhususan Hukum Tata Negara** atas pengajaran, pendampingan, dan inspirasi yang diberikan selama proses pembelajaran.
6. Seluruh **Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** beserta staf akademik dan kemahasiswaan atas dukungan dan fasilitas yang diberikan.
7. Seluruh **Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** atas pelayanan dan bantuan selama masa studi.
8. Seluruh unsur **Civitas Akademika Universitas Lambung Mangkurat** yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis dan rekan-rekan mahasiswa lainnya.
9. **Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, serta Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin** yang telah memberikan kepercayaan dan amanah kepada penulis beserta seluruh rekan penerima Beasiswa Cendekia Baznas. Amanah ini tidak hanya menjadi wujud dukungan finansial dalam menempuh

pendidikan tinggi, tetapi juga menjadi panggilan moral untuk senantiasa berkontribusi dalam gerakan kebaikan sebagai bagian dari Generasi Zakat.

10. **Ayahanda, Ibunda, Adik** dan seluruh anggota keluarga yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dan semangat yang tidak pernah putus.
11. **Muhammad Dian, M. Andana Putra** dan **Dennis Anton Sampe** yang selalu ada, selalu menjadi sanak saudara. Selalu menjadi sahabat, dan selalu menjadi saudara Penulis yang jasa nya tak akan pernah penulis lupakan sampai akhir hayat kelak. Terima kasih sudah mau berteman hingga sekarang.
12. **Akmal. Anjali. Ara, Reza. Najmi, Dian (Kabinet Inti)** yang selalu baik, perhatian dan menjadi teman sahabat, sanak saudara sefrekuensi selama perkuliahan dan berorganisasi, sukses untuk kita.
13. **Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang menjadi keluarga dalam jenjang perkuliahan serta dalam kegiatan keorganisasian.
14. **Pimpinan Ormawa & UKM Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang menjadi rekan berpikir dan sanak penulis selama menjabat sebagai Ketua BEM FH ULM periode 2024-2025, terima kasih para pimpinan sudah mau bekerja sama selama keperiodean BEM FH ULM berlangsung **Bang Maul MJFH, Iqbal LPMP, Dana LP2DH, Jhounes DPM, Rey FAS, Bang Ilham KSI, Ateng MJFH, Mohat LPMP, Stanley FAS, Fakhri LP2DH, Yandi KSI.**
15. **BEM FH ULM** yang sudah menjadi rumah, tempat tumbuh, maju dan berkembang, banyak pengalaman dan tantangan yang membuat penulis mendapatkan jati diri sesungguhnya, panjang umur organisasi yang luhur ini.
16. **Demisioner BEM FH ULM** yang sudah jadi mentor, abang yang membimbing penulis untuk menjadi mahasiswa yang aktif dalam kegiatan keorganisasian.
17. **Muhammad Dian, Dwi Oktaviana, Kasih Maya Conchita** yang sudah kebersamai penulis saat bersama-sama menjadi Petinggi BEM FH ULM Kabinet Aksa Karsa.
18. **Kabinet Aksa Karsa** yang sudah menjadi keluarga paling ku sayangi selama

berorganisasi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

19. **Najmi, Akmal, Iqbal, Seiba, Wandu, Uyee, Paes, Alif** yang sudah kebersamaian penulis maju sebagai Ketua BEM FH ULM pada pemilu 2023.
20. **Jawa-Jawa, Keraton Solo** yang sudah menjadi tim sukses penulis dalam kemenangan pemilu fakultas hukum ULM.
21. **Poros Dedikasi** yang sudah menjadi nafas perjuangan kehidupan politik kampus penulis bersama Muhammad Dian, terimakasih titik untuk memulai berdedikasi.
22. Rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2021 yang telah menjadi teman seperjuangan penuh **21nergi** dalam segala situasi perkuliahan dan proses penyusunan karya ilmiah ini, terimakasih yang sebesar-besarnya telah mempercayakan penulis sebagai Ketua Angkatan Fakultas Hukum tahun 2021.
23. **Panitia Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ke-65 (ETERNALS)** atas pengalaman berharga yang telah diberikan.
24. **Angkatan ke-12 Lembaga Pengkajian Penalaran dan Diskusi Hukum** atas kesempatan pengalaman kontribusi dan kebersamaan yang tidak terlupakan.
25. **Sikteen Coffe** yang sudah memberikan kesempatan dan pengalaman bagi penulis untuk berkembang diluar kampus sebagai bagian darinya.
26. **Istiqomah Hayati, S.H.** yang sudah menjadi kakak dan atasan yang selalu membantu, menasehati penulis dalam menghadapi segala rintangan.
27. **Izzat, Iin, Naima, Dian, Mama Ani, Tante Anah, Bima, Bintang**, yang sudah menerima penulis sebagai bagian tim Iftar Ramadhan Sikteen coffe, terimakasih sebesar-besarnya berkat doa kalian penulis sampai dititik ini.
28. **Maxim Taxsee Driver** yang sudah menerima penulis sebagai mitra, tanpa kesempatan yang diberikan penulis belum tahu betapa lelah dan berkahnya menjadi kurir untuk menyelesaikan jenjang perkuliahan.
29. Rekan Penulis yang tergabung dalam **AdarPIKM Club, Mini Bar Minta Relas** anak seperjuangan, **Fajar Rizky, S.H., Dony Aulia Rahman, Naufal Atsari, Agus Rifani, Nur Ahmad Fauzan, Ansari, Yahya Adha** dan seluruh rekan

lainnya yang tidak dapat disebutkan semuanya yang selalu memberikan semangat, selama proses penulisan skripsi ini.

30. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan semangat terhadap penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Pada akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Banjarmasin, Mei 2025

Penulis,

Diva Chandra



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Negara Hukum	13
B. Pengaturan Perundang-Undangan.....	25
C. <i>Artificial Intelligence</i>	39
D. Pengaturan <i>Artificial Intelligence</i> di Indonesia.....	33
BAB III PEMBAHASAN	47

A. Pengaturan <i>Artificial Intelligence</i> dalam <i>European Intelligence Act</i> (EU AI ACT)	47
B. Formulasi Pengaturan <i>Artificial Intelligence</i> dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	55
BAB IV PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	



